

**KODE ETIK PENELITIAN, KODE ETIK  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
KODE ETIK KERJA SAMA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
2015**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas hidayah dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi selama penyusunan pedoman ini.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika khususnya bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.



Rektor  
IAIN Manado,

Dr. Rukmina Gonibala, M. Si

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR REKTOR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
SK REKTOR .....	v
1. KODE ETIK PENELITIAN	
Pasal 1 Ketentuan Umum .....	2
Pasal 2 Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup .....	2
Pasal 3 Larangan .....	3
Pasal 4 Sanksi .....	3
Pasal 5 Dewan Kehormatan Etik .....	3
Pasal 6 Anggaran .....	4
Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi .....	4
Pasal 8 Penutup .....	4
2. KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Pasal 1 Ketentuan Umum .....	6
Pasal 2 Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup .....	6
Pasal 3 Larangan .....	7
Pasal 4 Sanksi .....	7
Pasal 5 Dewan Kehormatan Etik .....	7
Pasal 6 Anggaran .....	8
Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi .....	8
Pasal 8 Penutup .....	8
3. KODE ETIK KERJA SAMA	
Pasal 1 Ketentuan Umum .....	10
Pasal 2 Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup .....	10
Pasal 3 Larangan .....	11
Pasal 4 Sanksi .....	11
Pasal 5 Dewan Kehormatan Etik .....	11
Pasal 6 Anggaran .....	12
Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi .....	12
Pasal 8 Penutup .....	12



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
**NOMOR: 213 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**KODE ETIK PENELITIAN, KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT DAN KODE ETIK KERJASAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado**

- Menimbang : a Bahwa untuk menunjang kelancaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- b Bahwa berdasarkan point a di atas, maka perlu dibuatkan penetapan dalam bentuk surat keputusan Rektor sebagai dasar hukum Kode Etik Penelitian, Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat dan Kode Etik Kerja sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;

- 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Kode Etik Penelitian, Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat dan Kode Etik Kerja sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Pertama : Kode Etik Penelitian, Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat dan Kode Etik Kerja sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 29 April 2015

=====

Rektor IAIN Manado,



*Rukmina Gonibala*

**RUKMINA GONIBALA**

# **KODE ETIK PENELITIAN**

# **KODE ETIK PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

## **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
2. Senat adalah Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
3. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Dosen adalah Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
6. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Kode etik adalah Kode Etik Penelitian di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

## **Pasal 2 Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup**

1. Kode Etik berasaskan pada keikhlasan, amanah, profesionalisme, keadilan, manfaat, dan keterbukaan;
2. Kode Etik bertujuan terjalinnya hubungan harmonis antara pelaku penelitian dengan sesama manusia, lingkungan alam, dan adat istiadat serta nilai-nilai yang dianut masyarakat;
3. Kode Etik melingkupi tata perilaku berupa larangan dan sanksi.

### **Pasal 3 Larangan**

Pelaku penelitian dilarang :

1. Merendahkan martabat manusia;
2. Merusak kelangsungan hidup hewan;
3. Merusak kelangsungan hidup tetumbuhan;
4. Merusak kelestarian benda-benda;
5. Menodai adat-istiadat;
6. Menodai nilai luhur yang hidup dalam masyarakat;
7. Menodai norma kesusilaan.

### **Pasal 4 Sanksi**

1. Terhadap mahasiswa pelaku pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
2. Terhadap dosen pelaku pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen;
3. Terhadap tenaga kependidikan pelaku pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

### **Pasal 5 Dewan Kehormatan Etik**

1. Untuk memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik;
2. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik oleh mahasiswa berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Mahasiswa;
3. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik oleh dosen berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Dosen;
4. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik oleh tenaga kependidikan berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Karyawan.

## **Pasal 6** **Anggaran**

Anggaran pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Kode Etik dibebankan kepada Institut

## **Pasal 7** **Monitoring dan Evaluasi**

1. Komisi Etik Senat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kode Etik;
2. Evaluasi pelaksanaan Kode Etik dilakukan bersamaan dengan evaluasi pengawasan penelitian.

## **Pasal 8** **Penutup**

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Rektor,

**Dr. Bukmina Gonibala M,Si**  
**NP 19611120 199203 2 002**

# **KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

# **KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

## **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
2. Senat adalah Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
3. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Dosen adalah Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
6. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Kode etik adalah Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

## **Pasal 2 Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup**

1. Kode Etik berasaskan pada keikhlasan, amanah, profesionalisme, keadilan, manfaat, dan keterbukaan;
2. Kode Etik bertujuan terjalinnya hubungan harmonis antara pelaku pengabdian masyarakat dengan sesama manusia, lingkungan alam, dan adat istiadat serta nilai-nilai yang dianut masyarakat;
3. Kode Etik melingkupi tata perilaku berupa larangan dan sanksi.

### **Pasal 3 Larangan**

Pelaku pengabdian kepada masyarakat dilarang :

1. Merendahkan martabat manusia;
2. Merusak kelangsungan hidup hewan;
3. Merusak kelangsungan hidup tetumbuhan;
4. Merusak kelestarian benda-benda;
5. Menodai adat-istiadat;
6. Menodai nilai luhur yang hidup dalam masyarakat;
7. Menodai norma kesusilaan.

### **Pasal 4 Sanksi**

1. Terhadap mahasiswa pelaku pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
2. Terhadap dosen pelaku pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen;
3. Terhadap tenaga kependidikan pelaku pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

### **Pasal 5 Dewan Kehormatan Etik**

1. Untuk memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik;
2. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik oleh mahasiswa berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Mahasiswa;
3. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik oleh dosen berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Dosen;

4. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik oleh tenaga kependidikan berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Karyawan.

## **Pasal 6 Anggaran**

Anggaran pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Kode Etik dibebankan kepada Institut

## **Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi**

1. Komisi Etik Senat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kode Etik;
2. Evaluasi pelaksanaan Kode Etik dilakukan bersamaan dengan evaluasi pengawasan pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 8 Penutup**

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**Dr. Rukmina Gonibala M,Si**  
N.P. 1961120 199203 2 002

## **KODE ETIK KERJA SAMA**

## **KODE ETIK KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
2. Senat adalah Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
3. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Mahasiswa adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
5. Dosen adalah dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
6. Karyawan adalah Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Kode Etik adalah Kode Etik Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;

### **Pasal 2 Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup**

1. Kode Etik berasaskan pada amanah, profesionalisme, keterbukaan, kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling memahami, saling percaya (*mutual trust*), saling menghormati (*mutual respect*), dan saling memberi manfaat (*mutual benefit*).
2. Kode Etik bertujuan terjaminnya hubungan harmonis antara pelaku kerja sama dengan sesama manusia, lingkungan hidup, alam, dan adat istiadat serta nilai – nilai yang dianut masyarakat.

3. Kode Etik melingkupi tata perilaku berupa larangan dan sanksi.

### **Pasal 3 Larangan**

Pelaku kerja sama dilarang :

1. Menodai Agama;
2. Menodai norma kesusilaan;
3. Merendahkan martabat manusia;
4. Merusak kelangsungan hidup hewan;
5. Merusak kelangsungan hidup tetumbuhan;
6. Merusak kelestarian benda – benda;
7. Menodai budaya dan adat istiadat;
8. Menodai nilai luhur yang hidup dalam masyarakat; dan
9. Merendahkan martabat bangsa dan Negara.

### **Pasal 4 Sanksi**

1. Terhadap mahasiswa pelaku pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
2. Terhadap dosen pelaku pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen;
3. Terhadap tenaga kependidikan pelaku pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

### **Pasal 5 Dewan Kehormatan Etik**

1. Untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran Kode Etik dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik.
2. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik oleh mahasiswa berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Mahasiswa.

3. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik oleh Dosen berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Dosen.
4. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik oleh Tenaga Kependidikan berlaku ketentuan yang ada pada Kode Etik Tenaga Kependidikan.

### **Pasal 6** **Anggaran**

Anggaran pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Kode Etik dibebankan kepada Institut.

### **Pasal 7** **Monitoring dan Evaluasi**

1. Komisi Etik Senat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kode Etik;
2. Evaluasi pelaksanaan Kode Etik dilakukan bersamaan dengan evaluasi pengawasan kerja sama.

### **Pasal 8** **Penutup**

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Rektor,



**Dr. Rukmina Gonibala M,Si**  
**NIP. 19611120 199203 2 002**